

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dibuat untuk dipatuhi dan ditegakkan demi melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan juga negara. Segala bentuk yang berhubungan dengan perilaku manusia diatur agar sesuai dengan norma yang telah dibuat dan ditetapkan. Hal ini tentu memiliki tujuan, yaitu untuk menciptakan kehidupan yang tentram dan keamanan lingkungan. Dengan dibuatnya aturan sebagai penopang dalam mengatur manusia untuk menjalankan hidup bersosialisasi. Pengertian hukum sendiri menurut Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah dan larangan untuk mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu.¹

Syariah adalah suatu sistem aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan seluruh ciptaan Tuhan di dunia ini dengan tujuan tegaknya (mewujudkan) kemaslahatan manusia kebahagiaan akhirat. Aturan yang dibuat dan ditetapkan ini sudah pasti berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits, sehingga memelihara dan mementingkan kemaslahatan umat. Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk di dunia dan Akhirat. "Hukum-hukum diundangkan untuk kemaslahatan hamba".²

Hukum dibuat untuk dijadikan sebagai norma dalam mengatur kegiatan sehari-hari baik individu maupun kelompok, terhadap diri pribadi, keluarga, masyarakat, lingkungan, dan negara. Dengan adanya interaksi agar terpenuhinya hak dan kewajiban dalam menjalankan kehidupan yang baik dan teratur dengan munculnya sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut.

¹C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 1986), hlm. 38.

²Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al- Syatibi*, (P.T. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1996), hlm 64.

Pemerintah bertugas sebagai penyelenggara negara dan diberi wewenang untuk mengurus administrasi negara, mengatur urusan negara, memutuskan permasalahan negara dalam berbagai kebijakan politis suatu negara atau pemerintahan, selanjutnya dalam hubungan antarbangsa dan negara, urusan urusan penghidupan, kemakmuran negara, dan pembelaan negara terhadap kepentingan rakyat serta dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi negara.³

Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang patut diperhatikan dan dihadapi oleh negara-negara berkembang maupun negara-negara maju di dunia, termasuk Indonesia. Setiap aktivitas yang dilakukan manusia secara pribadi maupun kelompok, di rumah, kantor, pasar, sekolah, maupun dimana saja akan menghasilkan sampah, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Sampah sendiri menurut WHO (*World Health Organization*) adalah suatu materi yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia. Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat.⁴ Pada dasarnya pengolahan sampah difokuskan pada TPS (Tempat Pengolahan Sementara) dan TPA (Tempat Pengelolaan Akhir) yang tentunya sudah ditentukan oleh pemerintah setempat, namun hal ini sebenarnya belum terlalu efektif dalam hal untuk menangani sampah.

Kebijakan peraturan Bupati Garut nomor 26 tahun 2019 BAB II Pasal 3 ayat 1 tentang arah kebijakan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dibuat untuk mengelola sampah agar tidak terjadi penimbunan dan pegunungan sampah.⁵

Maka agar rencana tersebut dapat terealisasi harus dilindungi dengan hukum. Oleh sebab itu terciptanya lingkungan bersih perlulah tindakan hukum salah satunya dengan dikeluarkannya peraturan oleh pemerintah untuk dipatuhi

³Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Pustaka Setia: Bandung, 2012) hlm. 22.

⁴Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

⁵Pasal 3 Ayat 1 Perpub Nomor 26 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah.

dan dilaksanakan oleh semua orang, baik itu pembuat kebijakan maupun masyarakat umum. Karena arti pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan dalam pengelolaan sampah yaitu meliputi pengendalian timbulan sampah yang banyak lalu pengumpulan sampah, *transfer* dan *transport*, pengolahan dan pembuangan akhir sampah.⁶ Maka di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan:⁷

1. Asas tanggung jawab;
2. Asas berkelanjutan;
3. Asas manfaat;
4. Asas keadilan;
5. Asas kesadaran;
6. Asas kebersamaan;
7. Asas keselamatan;
8. Asas keamanan; dan
9. Asas nilai ekonomi.

Dalam pengelolaan sampah harus memperhatikan asas-asas di atas untuk melancarkan proses pengelolaan sampah dalam pengurangan dan penanganan sampah. Begitu juga pengelolaan sampah di Kabupaten Garut ditetapkan sesuai dengan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Pengurangan sampah adalah upaya untuk mengurangi bertumpuknya sampah dan merupakan bagian dari penanganan sampah. Dalam penanganan sampah sendiri terdiri dari:

1. Pemilahan sampah;
2. Pengumpulan sampah;
3. Pengangkutan sampah;

⁶Yudhi Kartikawan, *Pengelolaan Persampahan*, (Jurnal Lingkungan Hidup: Yogyakarta, 2009), hlm. 9.

⁷Undang-Undang.

4. Pengolahan sampah; dan
5. Proses akhir sampah.

Kabupaten Garut terdiri dari 42 kecamatan, 21 kelurahan, dan 421 desa.⁸ Banjarwangi, Banyuresmi, Bayongbong, Balubur Limbangan, Bungbulang, Caringin, Cibalong, Cibatuj, Cibiuk, Cigedug, Cihurip, Cikajang, Cikelet, Cilawu, Cisewu, Cisompet, Cisurupan, Garut Kota, Kadungora, Karangpawitan, Karangtengah, Kersamanah, Leles, Leuwigoong, Malangbong, Mekarmukti, Pakenjeng, Pameungpeuk, Pamulihan, Pangatikan, Pasirwangi, Peundeuy, Samarang, Selaawi, Singajaya, Sucinaraja, Sukaresmi, Talegong, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Wanaraja.

Sedangkan yang menjadi fokus pemilahan sampah organik dan anorganik di Kabupaten Garut hanya ada beberapa kecamatan yang dilakukan pemilahan sampah secara maksimal. Dimana pemilahan sampah tersebut berfokus pada pusat Kabupaten Garut yaitu pada target utama mewujudkan Garut bersih adalah wilayah perkotaan yang terdiri dari 6 kecamatan yaitu: Garut Kota, Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Cilawu, Karangpawitan dan Banyuresmi, Kawasan utama seperti jalan Ahmad Yani, Jalan Bank, Jalan Cikuray, Jalan Ciledug, Jalan Kiansantang, Jalan Papandayan, Jalan Mandalagiri, Pasar Baru, Jalan Guntur, Jalan Pramuka, Jalan Siliwangi menjadi fokus utama. Sedangkan kecamatan lainnya terhambat oleh sarana prasarana yang kurang memadai dan sumber daya manusia yang terbatas, sehingga pemilahan yang tidak menjangkau ke seluruh kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Garut.

Penelitian ini dilatar belakangi dari kondisi lingkungan di Kabupaten Garut mengenai aturan yang dikeluarkan oleh kebijakan Kabupaten Garut dalam pengelolaan sampah. Namun dengan berbagai hambatan sehingga mempengaruhi terhadap kebijakan Kabupaten Garut dalam pengelolaan sampah. Hambatan tersebut dari internal maupun eksternal pemerintahan. Kendala dari internal yaitu sarana prasarana yang kurang memadai, rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja, penambahan jumlah penduduk. Sedangkan hambatan dari luar (*eksternal*)

⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Garut diakses pada Rabu, 29 Desember 2021 pukul 11.56 WIB.

yaitu Kabupaten Garut menjadi salah satu tujuan wisata di Jawa Barat sehingga jumlah kunjungan wisata semakin meningkat, termasuk wisata kuliner, pertumbuhan rumah makan, toko oleh-oleh souvenir semakin meningkat, peningkatan jumlah timbulan sampah tidak sebanding dengan penambahan jumlah sarana angkutan sampah, proses pengelolaan sampah di TPA masih menggunakan *system open dumping*, sehingga masih timbul masalah bau dan kebakaran, rendahnya kesadaran dan pola pikir masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, terbatasnya anggaran dari APBD dan terbatasnya anggaran dari kota, provinsi, maupun pusat. Pada tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut melakukan upaya dengan adanya penambahan pengadaan truk pengangkut sampah, pembangunan *sanitary landfill*, untuk meminimalisir beban pencemaran tersebut diperlukan upaya pengendalian pencemaran lebih lanjut oleh berbagai sektor, yaitu diantaranya melalui: pengendalian limbah domestik (rumah tangga, hotel/penginapan, dan Rumah Sakit); pengendalian limbah industri; pengendalian dampak pertanian dan perkebunan; pengendalian limbah peternakan dan RPH (Rumah Potong Hewan), sosialisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai dalam pengelolaan sampah, kurangnya penyebaran (TPS) Tempat Penampungan Sementara, kurangnya sarana tempat pemilihan, kurang maksimalnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan kurangnya sosialisasi tentang pemisahan antara sampah rumah tangga sehari-hari yang berupa organik dan anorganik menjadi hambatan dalam pelaksanaan peraturan. Sehingga pemilahan sampah di Kabupaten Garut dilakukan tergantung pada tingkat timbulnya sampah di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Garut telah mengeluarkan peraturan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun nyatanya di lapangan belum terealisasikan sebagaimana tujuan dikeluarkan peraturan daerah tersebut dalam rangka upaya peningkatan pengelolaan sampah yang profesional sehingga terwujud kualitas lingkungan yang bersih serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Maka perlu adanya penelitian untuk dapat menganalisis peraturan tersebut dan memberikan masukan terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam

pengelolaan sampah dari pandangan siyasah dusturiyah. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah harus memenuhi prinsip dalam mengedepankan kemaslahatan dan meredam semaksimal mungkin kemadharatan yang dalam hal ini terwujudnya kebersihan di Kabupaten garut dan mengurangi penumpukan sampah tersebut.

Sebagaimana Kabupaten Garut merupakan lingkungan yang asri dengan julukan “Kota Intan” adalah suatu amanah untuk selalu menjaga lingkungan agar selalu bersih dari sampah. Sehingga pemerintah menetapkan kebijakan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten yang dapat meningkatkan pencapaian keberhasilan pemerintah Kabupaten Garut dalam menjalankan pengelolaan sampah di Kabupaten Garut.

Oleh karena itu, Penulis sebagai warga asli dari Garut serta dari beberapa situs web di internet yang menunjukkan bahwa pengangkutan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Garut masih belum merata. Salah satunya di web Liputan6 yang menyatakan bahwa Garut darurat dalam pengelolaan sampah, terutama sampah plastik⁹ tertarik untuk membahas masalah dengan judul penelitian **“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 Pasal 3 Tentang Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Tahun 2019”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dibuat agar meminimalisir timbunan sampah dilakukan dengan cara sistem pengelolaan yang diatur oleh Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2019. Akan tetapi di Kabupaten Garut masih saja ditemukan timbunan sampah sehingga tujuan peraturan bupati belum tercapai sesuai dengan peruntukan. Oleh karena itu pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelayanan pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 di Kabupaten Garut?;

⁹<https://m.liputan6.com/regional/read/4857281/gundah-pemda-garut-hadapi-persoalan-serius-sampah-plastik> diakses pada Jum'at, 21 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB

2. Bagaimana strategi pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 di Kabupaten Garut?; dan
3. Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyyah* terhadap implementasi Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 di Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan problematika dan rumusan masalah di atas yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui pelayanan pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 di Kabupaten Garut;
2. Untuk mengetahui strategi pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 di Kabupaten Garut; dan
3. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah dusturiyyah* terhadap implementasi Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 di Kabupaten Garut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini setidaknya memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi setiap akademisi di berbagai macam bidang khususnya bidang studi hukum dalam menganalisis perkembangan.
- b. Sebagai tambahan referensi untuk menunjang dan mendorong mengembangkan ilmu pengetahuan tentang Kebijakan Peraturan Bupati Garut Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah dan juga Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola memilah sampah baik untuk para mahasiswa atau peneliti yang membutuhkan bahan acuan untuk penelitian lanjutan yang sejenis khususnya di bidang studi hukum agar variabel-variabel penelitian dapat bertambah dan memperluas pengetahuan studi hukum maupun bagi kalangan umum.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi strata satu di Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan yang baik dan membangun bagi instansi pemerintahan agar terjaminnya kemaslahatan umat.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan masyarakat mampu berpikir cerdas, pola pikir yang baik dan kesadaran masyarakat dalam merealisasikan peraturan yang telah dikeluarkan, karena kalangan masyarakat adalah subjek utama dalam menjaga lingkungan.
- d. Dan untuk mahasiswa hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjaga dan memberikan contoh yang baik dalam pengelolaan sampah dalam rangka menjaga lingkungan. Sehingga mampu mengaplikasikan aturan yang telah dibuat dan ditetapkan pemerintah dalam kehidupan nyata.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir menurut Sugiyono merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Pemerintah Kabupaten Garut mengeluarkan kebijakan dalam pengelolaan sampah yang diatur dalam Kebijakan peraturan Bupati Garut nomor 26 tahun 2019 BAB II Pasal 3 ayat 1 tentang arah kebijakan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dibuat untuk mengelola sampah agar tidak terjadi penimbunan dan pegunungan sampah, namun karena adanya berbagai hambatan sehingga mempengaruhi terhadap kebijakan Kabupaten Garut dalam pengelolaan sampah tersebut. Arah kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam pasal 3 ayat 1 terdiri dari:

- a. Pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga;
dan

b. Penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga.

Penanganan sampah tersebut salah satunya adalah pemilahan sampah yang tercantum pada pasal 3 ayat 3 yang merupakan tugas dari pemerintah, yaitu pemilahan antara sampah organik dan sampah anorganik.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut mempunyai tugas dalam bidang lingkungan hidup Kabupaten Garut, akan tetapi sulit tercapainya tujuan karena berbagai hambatan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Garut, sehingga berpengaruh pula terhadap kebijakan pemilahan sampah. Dimana pemilahan sampah di Kabupaten Garut belum merata dilaksanakannya.

Politik Islam adalah pengurusan kepentingan masyarakat agar tercapainya kemaslahatan dengan tidak bertentangan dengan hukum syara', atau disebut dengan siyasah. Pengertian siyasah menurut istilah adalah

تدبير المصالح العباد علي وقف الشرع

Artinya: "Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara."¹⁰

Maksud dari kemaslahatan ialah pemerintah dalam menetapkan kebijakannya yaitu untuk menjaga negara dan melindungi kepentingan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan masyarakat, memenuhi urusan umat, memenuhi hak-hak rakyat, agar tercapainya suatu manfaat sesuai dengan tujuan syari'at, yakni menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga harta kekayaan atau maqashid syariah yang merupakan jalan untuk mencapai tujuan kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat¹¹ sesuai dengan syariat Islam.

Karena tingginya populasi penduduk dan sulit terjangkaunya daerah-daerah di Kabupaten Garut menyebabkan pengelolaan sampah belum maksimal, begitu juga pemilahan sampah yang belum merata. Padahal kebersihan merupakan upaya yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh setiap individu dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kebersihan pribadinya agar terhindar dari penyakit.

¹⁰ A. Dzajuli, "Fiqh Siyasah", (Rosda: Bandung), 2000, hlm. 24.

¹¹ Nabila Zatadini dan Syamsuri Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 4, no.1 (2019): 1-14.

Karena Allah SWT menyukai kebersihan, maka harus dipertahankan dan dikerjakan oleh semua kalangan masyarakat.

Kebersihan merupakan hal yang harus diperhatikan oleh setiap individu dalam kehidupan sehari-hari, karena Allah SWT menyukai kebersihan, maka harus dipertahankan dan dikerjakan oleh semua kalangan masyarakat.

Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah ayat 222 adalah sebagai berikut:¹²

ان الله يحب التوا بين ويحب المتطهرين

Artinya: "Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri."

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT memberitahukan kepada kita semua kalau agama Islam itu ada untuk mensucikan diri kita. Maka dari itu, kamu juga perlu terus mengingat untuk mensucikan diri berarti kita perlu menjaga kebersihan.

Karena menjaga kebersihan merupakan cerminan dari sebagian iman. Oleh sebab itu iman bukan hanya dilihat dari pelaksanaan ibadah saja namun dapat dipastikan dengan pola menjaga kebersihan dengan tujuan memelihara agama, memelihara keturunan, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara harta. Dalam hadits Nabi di disebutkan bahwa:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور ر سطر الايمان

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda, "Kebersihan adalah sebagian dari iman."¹³

Allah juga menyukai dan mencintai orang-orang yang selalu membersihkan diri sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah Ayat 108:

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

Artinya: "Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selamanya. Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar takwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di

¹² Q.S. Al-Baqarah(2) ayat 222

¹³ Abu al-Husain Muslim al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz I. (CD ROOM: al-Maktabah alShamilah, Digital), no hadis: 556

dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih." ¹⁴

Dikutip dari dikutip dari Kitab Ihya' Ulumiddin karya Imam Al Ghazali, Nabi SAW menjadikan kebersihan separuh dari keimanan. Beliau bersabda:

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

Artinya: "Kesucian itu adalah setengah dari iman." (HR Muslim).¹⁵

Menjaga dan memelihara lingkungan merupakan hal yang fundamental dalam kesempurnaan iman seseorang. Cukup kuat landasan aturan -aturan agama yang menyatakan bahwa Islam menganjurkan setiap manusia untuk selalu menjaga dan memelihara kebersihan serta senantiasa mengkonversi alam sekitarnya.¹⁶

Pemilahan sampah di Kabupaten Garut dilaksanakan berdasarkan timbulan sampah yang menumpuk, sehingga tidak semua kecamatan yang ada di Kabupaten Garut terangkut sampahnya karena sarana pemilahan sampah rumah tangga organik dan anorganik yang belum memadai serta sumber daya manusia yang terbatas. Oleh karena itu pemilahan sampah fokus pada pusat Kabupaten Garut dan strategi pelaksanaannya dibagi menjadi dua berdasarkan daerah yang terangkut dan daerah yang tidak terangkut.

Pemerintah mempunyai tugas dalam mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kepentingan masyarakat untuk terciptanya kemaslahatan umat.

تصرف الامام علي الرعية بمنوط با لمصلحة

Artinya: "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan."¹⁷

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berpedoman pada kemaslahatan bersama. Karena tingginya populasi penduduk di pusat kota dan sulit terjangkaunya daerah-daerah di Kabupaten Garut menyebabkan penanganan sampah belum maksimal, begitu pun pengangkutan sampah belum merata.

¹⁴ Q.S. At-Taubah(9) ayat 108

¹⁵ Abu al-Husain Muslim al-Qusyairi, *Ibid*.

¹⁶ Eko Zulfikar, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Ekologi: Kajian Tematik Ayat-Ayat Konservasi Lingkungan." QOF 2, no. 2, (2018): 113-132.

¹⁷ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Pustaka Setia: Bandung, 2012), hlm. 23- 25

Sedangkan ide dasar dalam kebijakan politik islam berpedoman pada prinsip-prinsip hukum islam, yang secara operasional mengalami perkembangan dan perubahan.¹⁸

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pastinya harus mengacu dan sesuai dengan dalil kully yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma. Kemudian dilengkapi ijihad dan fatwa ulama maupun adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip prinsip tersebut adalah sebagai berikut:¹⁹

- a) Prinsip Tauhid (prinsip umum dan prinsip yang paling utama)
- b) Prinsip Keadilan (Al-'Adl)
- c) Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar
- d) Prinsip Kebebasan atau Kemerdekaan (Al -Hurriyah)
- e) Prinsip Persamaan atau *Egalite* (Al-Musawah)
- f) Prinsip Tolong Menolong (Ta'awun)
- g) Prinsip Toleransi (Tasamuh)
- h) Prinsip Musyawarah

Dalam Al-Qur'an Surat Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ
Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”²⁰

Pada penelitian ini penulis menggunakan prinsip Keadilan (*al-'adl*) dalam kebijakan pemerintah dalam siyasah dusturiyah. Sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh yaitu:

جُلُّهُ يُثْرِكُ لَا كُلُّهُ يُدْرِكُ لَا مَا

Artinya: “Jika tidak mampu mengerjakan secara keseluruhan maka tidak boleh meninggalkan semuanya.”²¹

¹⁸ Jubair Situmorang, *ibid*, hlm. 85.

¹⁹ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Pustaka Setia: Bandung, 2014), I, hlm. 74-77.

²⁰ Q.S. Asy-Syura(26) ayat 38

²¹ Jubair Situmorang, *ibid*, hlm. 85.

Karena kebijakan sifatnya mengikat, sehingga sangat wajib ditaati oleh siapapun selama produk hukum itu berlaku dan sesuai dengan syari'at Islam. Maka secara umum tugas dari pemerintah atau penguasa negara adalah untuk menjamin masyarakatnya mendapatkan perlakuan yang adil memberikan pelayanan terbaik, meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan-kebijakan. Begitu juga dengan peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai fasilitator dan penyedia jasa layanan pengelolaan sampah.

Musthafa Syalabi menyatakan bahwa adanya perubahan hukum disebabkan karena adanya perubahan masalah, adanya penghapusan hukum yang lama dengan hukum yang baru, kemudian adanya tahapan dalam penetapan hukum yang selalu mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa pewahyuan.

Dalam menetapkan hukum yang paling utama harus memperhatikan nilai kebijakan yang akan memberikan pengaruh yang baik untuk banyak orang. Begitu pun dalam pengangkutan sampah baik dilakukan secara merata sesuai jadwal karena untuk kepentingan orang banyak.

المصلحة العامة مقدمة علي المصلحة الخاصة

Artinya: “Kebijakan yang khusus didahulukan dari pada kebijakan yang umum.”

Fungsi dari pada sebuah kebijakan adalah kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial islami akan berjalan dengan baik apabila tercapainya tujuan hukum Islam (*Maqashidu Syariah*). Kemudian dilengkapi dengan pelaksanaan kebijakan yaitu sebagai berikut:

- a) Komitmen dalam pelaksanaan kebijakan;
- b) Transparansi terhadap hak yang akan diperoleh dan yang wajib dikerjakan oleh masyarakat;
- c) Pengelolaan keuangan publik;
- d) Musyawarah; dan
- e) Prinsip demokrasi.

Menurut pendapat dari Solichin mengenai pengertian implementasi dirumuskan secara pendek bahwa diartikan ke dalam mengimplementasikan yang memiliki makna sebagai menyediakan dalam sarana demi untuk melaksanakan sesuatu yang dapat memberikan suatu dampak ataupun akibat terhadap suatu hal.

Dengan demikian, secara pengertian implementasi adalah suatu pelaksanaan mengenai gambaran proses terkait ketentuan atau keputusan kebijakan baik itu dalam bentuk regulasi peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta kebijakan lainnya. Kemudian menurut pendapat dari Nugroho yang mengatakan terkait implementasi sebagai suatu prinsip dalam menjalankan sebuah kebijakan demi untuk mencapai arah tujuan untuk mengimplementasikannya kepada masyarakat ada dua bentuk pilihan langkah yang harus ditempuh, yaitu:²²

- a. Secara langsung mengimplementasikan baik dalam bentuk program-program atau
- b. Melalui tahapan saluran formulasi pelaksanaan derivat atau turunan dari pelaksanaan publik tersebut.

Akan tetapi, peneliti untuk mengetahui sejauh mana kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut dalam pelaksanaan Peraturan Bupati No 26 Tahun 2019 tentang arah kebijakan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga maka perlu dilakukan secara mendalam dengan memakai teori dari George. C. Edward III yang mencakup beberapa komponen yakni seperti komunikasi, sumber daya, proses disposisi, dan terkait kejelasan struktur birokrasi berikut penjelasannya, yakni:²³

- a. Komunikasi

Aspek komunikasi memang sangatlah menentukan terkait capaian kesuksesan maupun keberhasilan arah sasaran tujuan mengenai dalam menjalankan terhadap kebijakan. Oleh karena itu, terkait sebuah implementasi yang optimal serta efektivitas serta terlaksana, manakala para pemangku kebijakan memahami kepada proses yang dikerjakan dan informasi yang berjalan dengan lancar yang terkoordinasi dengan perangkat lain.

- b. Sumber Daya

²²Ryan Nugroho, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, (Elex Media Komputindo:Jakarta, 2003)), hlm 158.

²³Habibullah Hasibuan, Yusnadi, dan Saut Purba, *Implementasi Kebijakan Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan*, Jurnal Pendidikan dan Kepengawasan, Vol 3 No.2 Tahun 2016 hlm 61.

Mengenai aspek sumber daya yang menitikberatkan pada suatu kebijakan tentunya harus ditopang dengan sumber daya yang memadai serta mencukupi, baik itu dalam kebutuhan sumber daya manusia misalnya. Karena sumber daya memiliki pengaruh keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Mulyadi sumber daya sebagai sebuah kecukupan yang baik dalam segi kualitas yang baik maupun kuantitas jumlah yang dapat melingkupi sasaran secara kelompok atau individu.

c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Ketika para pelaku pelaksana dalam kebijakan memiliki sebuah kecondongan arah sikap yang baik serta positif atau baik maka akan terdapat kemungkinan terkait jalannya implementasi kebijakan yang akan terealisasi sesuai dengan sebuah keputusan bahkan rencana di awal yang telah disusun. Dengan demikian, apabila sebaliknya dari para pihak pelaksana kebijakan bersikap negatif atau terdapat konflik mengenai implementasi kebijakan maka akan mengalami kendala yang serius oleh karena itu sikap serius serta sungguh-sungguh untuk dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin diperlukan.

d. Struktur Birokrasi

Seperti yang telah dikemukakan oleh Mulyadi yang mengatakan struktur birokrasi menekankan karena sangatlah penting dalam proses implementasi kebijakan aspek struktur birokrasi mencakup struktur organisasi pelaksana. Oleh karena itu, pendekatan teori George. C. Edward III ini dianggap lebih relevan untuk memahami proses kebijakan regulasi Perda yang menjadi objek kajian penelitian peneliti.



Gambar I.I Kerangka Pemikiran Kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut dalam Pengelolaan Sampah

F. Kajian Terdahulu

Kajian hasil penelitian sebelumnya diperlukan untuk memastikan bahwa penelitian saat ini asli, untuk menghindari kesamaan dalam penulisan skripsi, untuk menunjukkan perbedaan antara hasil penelitian yang lain dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti dan membantu peneliti dalam menemukan rujukan kajian yang relevan dengan topik penelitian. Maka ada beberapa judul yang telah diteliti sebelumnya oleh penulis terdahulu, diantaranya:

1. Indri Lestari, "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Aliran Sungai Yang Bermuara Ke Citarum". Indri Lestari menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III. Berbeda dengan penulis dalam penelitiannya menggunakan Teori Masalah dan Siyasa Dusturiyah dalam kajiannya. Indri Lestari melakukan penelitian kualitatif

dengan begitu metode penelitian Indri Lestari adalah metode penelitian deskriptif. Sedangkan metode penelitian penulis adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Maryati, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bandung Tahun 2018” ditulis oleh Maryati. Model implementasi kebijakan yang digunakan oleh Maryati adalah pandangan George C. Edward III yaitu yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi. Berbeda dengan penelitian penulis yaitu menggunakan teori masalah dalam siyasah dusturiyah. Pendekatan penelitian antara Maryati dan penulis sama yaitu kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan penulis melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif analisis.
3. Deden Eka Febriansyah, “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi” yang mana di dalam penelitiannya menggunakan teori implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, struktur pelaksanaan dan disposisi pelaksana dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan penulis melakukan penelitian menggunakan teori masalah dan siyasah dusturiyah, serta dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Deden Eka Febriansyah mengkaji implementasi kebijakan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di kecamatan bantar gebang Kota Bekasi berdasarkan komunikasi, dimensi sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi pelaksana. Sedangkan salah satu penelitian penulis adalah tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut dalam pelaksanaan Peraturan Bupati No 26 Tahun 2019 tentang arah kebijakan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
4. Ema Purnamasari, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung menggunakan teori model

implementasi kebijakan menurut Edward III. Berbeda dengan penelitian penulis yang menggunakan teori masalah dan siyasah dusturiyah. Objek penelitian Ema Purnamasari pun adalah Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung yang lokasinya berada di Jl. Surapati, No. 126, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, 4012. Sedangkan objek penelitian penulis adalah Kabupaten Garut. Metode penelitian Ema Purnamasari adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode penelitian penulis adalah metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

5. Febrianis Syafitri, “Efektivitas Penanggulangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung (Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung).” Ada perbedaan penelitian antara Syafitri dengan Penulis yaitu Syafitri melakukan penelitian di desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, sedangkan Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Garut. Kemudian Syafitri menggunakan metode penelitian deskriptif dan metode pendekatan kualitatif. Sedangkan Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG